



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^U- sp^oR^U- t^UU⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan dagang matrial, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0097/Pdt.P/2011/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXX tanggal lahir 12 Nopember 1998 (umur 12 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan membantu pekerjaan orang tua di rumah, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (**sebagai calon istri**) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama XXX I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/usaha traktor, tempat tinggal di Dusun XXX RT.6 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri kurang umur;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa, anak Pemohon (XXX) sebagai calon isteri telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia akan dinikahkan dengan calon suaminya (XXX) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan, namun belum cukup umur dan mampu untuk membina rumah tangga;

----- Menimbang bahwa calon suami (XXX) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan (XXX) dan dengan calon isterinya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa: -----

a. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor : Kk.13.23.19/PW.01/24/2011 Tanggal 26 Juli 2011, (P-1);-----

b. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor : CSL Nomor : 9667/DK/2002 tanggal 20 Juni 2002, (P-2); -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon dan juga mengenal anak Pemohon sebagai calon isteri dan mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sekitar 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan sebagai operator traktor dengan penghasilan setiap bulanya sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;
- Saksi, saksi mengetahui calon anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

2.NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan anak saksi bernama XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah pantas dinikahkan namun ditolak KUA. Bancar, Kabupaten Tuban, karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan sebagai operator traktor sawah dengan penghasilan setiap bulanya sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;-----
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 1 tahun;

----- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

----- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon dan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon suami telah mengizinkan untuk menikah;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Bancar, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\hat{I} } Pp\hat{j}^{\acute{Y}} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \text{ æ}\hat{A}^{\frac{3}{4}}$$

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk dinikahkan dengan calon suami bernama XXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.AS'AD FAQIH,SH

Hj .HANI 'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 175.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 216.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, SH.